

Perjanjian Sewa Menyewa

nomor ; 60.-

--Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 12-06-2020---
(jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu
dua puluh).-----

---Jam 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

MARSELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan-----
Wilayah Jabatan Seluruh Sumatera Utara,-----
berkedudukan di Perbaungan, berdasarkan Surat-----
Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan-
Desember dua ribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521-
HT.03.01.Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir-
akta ini:-----

I. Nona FANNYSA ROSHADI NASUTION, Lahir di Medan,
tanggal 19-09-1999- (Sembilan Belas
Septemberber seribu Sembilan ratus Sembilan
puluhan sembilan), Warga-- Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta,----- bertempat tinggal
di Kota Medan,---Jalan Pahlawan GG. Anom Nomor
43. Kelurahan pahlawan, kecamatan Medan
Perjuangan---Pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) :----1205014811990001.-----

--Untuk sementara berada di Perbaungan,-----
--Selanjutnya disebut juga:-----
-----**PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)**-----

II. Nona CITRA MUTIARA, Lahir di Medan ,----
tanggal 13-10-1999 (Tiga belas Oktober----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kota
medan, Jalan Mesjid/Pukat V Nomor 30, Kelurahan
Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung--Pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----
1207056802990001.-----

-----Untuk sementara berada di Perbaungan.-----

--Menurut keterangan dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya sebagai Branch Manager, dari---
Untuk dan atas nama Perseroan Terbatas-----
PT. ALFA SCORPII berdasarkan SURAT PENGANGKATAN,
Nomor :80/II/SPK/HRD/BM-MDS/2020, tanggal-----
19-05-2020 (sembilan belas bulan Mei tahun
duaribu duapuluhan), yang dikeluarkan Direktur---
PT. ALFA SCORPII, dari dan karenanya bertindak--
untuk serta sah mewakili Perseroan Terbatas-----
PT. ALFA SCORPII, Cabang Perbaungan,-----
berkedudukan dan berkantor di Kota Medan.-----

--Selanjutnya disebut juga:-----

-----**PIHAK KEDUA (PENYEWA)**-----

--Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

--**Pihak Pertama** menerangkan dengan ini menyewakan-
kepada **Pihak Kedua** yang dengan ini mengaku menyewa
dari **Pihak Pertama**, yaitu:-----

--.Sebidang tanah dan bangunan, setempat di-----
kenal sebagai Desa Paya Gambar Batang Kuis,-----

- Jalan Akhiruddin Nomor 29,-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 398, Desa paya
Gambar, Surat Ukur Nomor: 13/paya Gambar/2018,
tanggal 09-07-2018 (Sembilan Juli dua ribu
delapan belas), Penerbitan Seripikat--- tanggal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

09-09-2018 (Sembilan september dua ribu delapan belas) **dikeluarkan Kepala Kantor----- Pertanahan Deli Serdang oleh Tuan Insinyur Amiruddin.**-----
-----Sertifikat Hak Milik tersebut terdaftar----- terakhir atas nama **Nona CITRA MUTIARA.**-----

--Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan,bahwa perjanjian sewa menyewa ini dilakukan dapat----- di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan--- dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

--Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk---- jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung---- mulai **tanggal dua belas bulan Juni tahun duaribu duapuluh (12-06-2020)** sehingga akan **berakhir----- tanggal dua belas bulan Juni tahun duaribu duapuluh dua (12-06-2022).**-----

--Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di ----- perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat---- syarat yang akan ditetapkan oleh kedua belah Pihak kemudian hari asal saja **Pihak Kedua-----** memberitahukan kehendaknya itu kepada **Pihak----- Pertama** 2 (dua) bulan sebelum berakhirknya----- perjanjian ini.-----

-----**Pasal 2**-----

--Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun---- tersebut seluruhnya berjumlah **Rp. 20.000.000,----- (duapuluhan juta Rupiah)**, yang dibayar oleh **Pihak--- Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan tunai setelah--- akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu---

akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya atau kwitansi yang sah.

-----**Pasal 3**-----

--**PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin dan menanggung **PIHAK KEDUA**, bahwa Rumah yang disewakannya dengan akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan milik **PIHAK PERTAMA** sendiri, tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, sehingga dengan demikian mengenai pemakaian rumah tersebut **PIHAK KEDUA** tidak kan mendapat gugatan atau gangguan hukum dari siapapun juga.

-----**Pasal 4**-----

--**PIHAK KEDUA** akan mempergunakan apa yang dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usaha-
Perkantoran.

--**PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada Instansi/Jawatan yang bersangkutan.

--**PIHAK KEDUA** harus dan wajib memelihara apa yang di persewakan kepadanya dengan akta akta ini dengan sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya-sendiri dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa).

-----**Pasal 5**-----

--Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak-sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupun seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).

--Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan atau perubahan yang bersifat permanen pada apa yang disewakannya tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

--Apabila izin diperoleh maka segala tambahan-----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK PERTAMA** apabila perjanjian ini berakhir.

--Jika terjadi kerusakan maupun kebakaran atas bangunan Rumah tersebut disebabkan kelalaian pihak penyewa maka semua itu menjadi tanggungan dan risiko dari **PIHAK KEDUA** (penyewa) sendiri.

-----**Pasal 6**-----

--Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leiding, listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan dan retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

--Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan pembayaran rekening tersebut diatas sehingga aliran listrik dan air leiding tersebut diputus oleh pihak yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** harus memasang kembali listrik tersebut seperti semula dengan biaya dari biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.

--**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir masa sewa menyewa.

-----**Pasal 7**-----

--Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan rumah tersebut dijual kepada pihak lain.

-----**Pasal 8**-----

--Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir----waktunya dan antara kedua belah pihak tidak-----terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang----sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:-----

1.-Mengembalikan Rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik seperti pada saat----dimulainya sewa menyewa ini, apabila ada-----kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajib-----untuk memperbaiki seperti keadaan semula:-----

2.-Mengosongkan rumah tersebut secara keseluruhan,- dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta---- uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupa-- apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan-- kembali Rumah tersebut kepada yang menyewakan--- dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala tagihan biaya pemakian----- listrik maupun tagihan-tagihan lainnya selama---- masa sewa menyewa.-----

--Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telah----berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat----mengosongkan Rumah tersebut secara keseluruhan,---maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untuk----mengosongkan bangunan Rumah tersebut.-----

--Jikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebut----bangunan tersebut belum berada dalam keadaan----kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka--**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas----kelalaianya dan dengan lewatnya waktu satu hari--saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kelalaianya penyewa, sehingga peringatan dengan---surat jurusita atau surat-surat lain yang serupa--itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan--sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)**-----untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos-ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut didalam--maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa--atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa).-----

-----**Pasal 9**-----

--Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8 tentang aturan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA**-----sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya-----untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya-----tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati--seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhirk--memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak---substitusi untuk:-----

- a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yang-menempati rumah tersebut;-----
 - b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang---terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaan---**PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;-----
 - c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari pihak yang berwajib untuk melaksanakan-----ketentuan sub a dan b tersebut;-----
 - d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan---berguna untuk menerima kembali apa yang-----disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut-kunci-kunci selengkapnya;-----
- satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari-----**PIHAK KEDUA** sepenuhnya.-----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----**Pasal 10**-----

--Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan-----
pembayaran **Pihak Kedua**.-----

-----**Pasal 11.**-----

--tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan-----
segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih-----
domisili hukum yang umum dan tidak berubah di-----
kantor panitera **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**.----
---Para pihak menyatakan dengan ini menjamin-----
kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal-----
tersebut, dan selanjutnya para pihak juga-----
menyatakan telah mengerti serta memahami isi akta-----
ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di-----
Perbaungan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---
tersebut dalam kepala akta ini, identitas dan-----
kewenangan saksi akta ini masing-masing telah-----
saya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni:-----

1. **Nona NURAINI SITUMORANG** atau ditulis dan-----
disebut juga dengan **NURAINI SITUMORANG**,-----
Sarjana Hukum, Lahir di Desa Banjar tanggal---
satu bulan Maret tahun seribu sembilanratus---
delapan puluh lima (01-03-1985), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,--
Jalan Serdang Nomor: 10-D, Kelurahan Simpang Tiga
Pekan, Kecamatan Perbaungan.-----

--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):----

1271094103850006.-----

2. Tuan **FAHRI SITUMORANG**, Lahir di Desa Banjar,--
tanggal tigapuluhan bulan Maret tahun seribuu----
sembilanratus sembilanpuluhan satu (30-03-1991),--
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,-----
Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatan---
Sei Kepayang Barat.-----
--Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
1209243003910001.-----
--untuk sementara berada di Perbaungan.-----
--
--Sebagai saksi-saksi.-----
--Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris-
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,---
kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap,----
- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para--
-- penghadap selain menanda tangani akte ini juga--
-- membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka
pada akhir akta ini.-----
--Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta----
ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh--
telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan--
keinginan para Penghadap tersebut diatas.-----
--Dibuat dengan memakai 2 (dua) perubahan yakni:--
1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu)
coretan dengan gantian.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----
sempurna.-----
--Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama-----
bunyinya.-----

Notaris tersebut,

--MARSELLA, S.H, M.Kn.--

-Satu bangunan ruko (rumah toko) bertingkat dua-permanent, lantai keramik, yang di perlengkapi dengan aliran listrik, air leiding, setempat---di kenal sebagai Jalan Akhiruddin No 29 desa paya gambar, batang kuis.-----

--Bangunan ruko tersebut di atas didirikan di atas sebidang **tanah Sertipikat Hak Milik**-----

Nomor : 298, Desa paya gambar, batang kuis.

Surat ukur Nomor: 13/Paya Gambar/2018,(09-07-2018)(sembilan juli dua ribu delapan belas, Penerbitan Sertipikat oleh Kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang Sekarang Serdang Bedagai,09-09-2018 (sembilan september dua ribu delapan belas, oleh **Tuan AMIRUDDIN, SH.**--

--Sertipikat Hak Milik tersebut terdaftar terakhir atas nama **Nona FANNYSA ROSHADI NASUTION**.-----
